



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/206/Kpts/BPT- PS/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Tahun 2024 dan Perubahan untuk Tahun 2023 serta penganggaran aset perangkat daerah;
- b. melakukan evaluasi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. mengadakan rapat dengan perangkat daerah dalam rangka melakukan evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. hasil evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan anggaran disetiap perangkat daerah; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Februari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953 / 204 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 24 FEBRUARI 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

Nama-Nama Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Koordinator
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
4	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil ketua
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	FERI CANDRA, S.Kom. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
10	SUPARDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
11	SUBCHAN KHALID, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
12	RIDO FRANSISKI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
13	FADILA AGUSTIANA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
14	RISKI FITRI ARISANDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
15	MONA RATU TERA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
16	ATIKA OCTAVIA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

M. L. ANWAR